



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN SEKTOR  
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :  
ARIF WIHARYANTO  
NPM. 211003742018667**

**SEMARANG**

**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN SEKTOR  
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun oleh:**

**ARIF WIHARYANTO**  
**NPM. 211003742018667**

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H., M.Hum  
NIDN. 0609026301

Anggota,

JUHARI, S.H., M.Hum  
NIDN. 0629036301

Anggota,

Dr. PURWANTO, S.H., M.Si  
NIDN. 0603046201

Mengetahui,  
Dekan,

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penegakan Hukum Pidana .....	8
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
C. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan.....	17
D. Kepolisian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	40
E. Metode Analisa Data .....	41
F. Metode Penyajian Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	42
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Sektor Bojong Kabupaten Pekalongan .....	42

B. Kendala dan solusi penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan Di Kepolisian Sektor Bojong Kabupaten Pekalongan .....	63
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79

## ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang melanggar norma baik hukum maupun agama. Setiap agama melarang pemeluknya melakukan pencurian karena tindakan tersebut dapat merugikan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). penyidikan bertujuan menegakkan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan, namun kenyataannya belum dapat dijadikan faktor penjeratan dan shock therapy bagi pelaku. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kendala dan solusi penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan hasil penelitian, bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Bojong dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif mencakup peningkatan patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, serta penguatan sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling. Sementara itu, upaya represif melibatkan penyelidikan dan penyidikan kasus. Kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah desa dan sektor swasta, juga menjadi komponen penting dalam penguatan pengawasan dan keamanan. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum mencakup kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lingkungan, keterbatasan sumber daya, keterbatasan teknologi, dan keterlambatan laporan dari masyarakat. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta kerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan pengawasan melalui teknologi seperti CCTV. Kombinasi upaya ini, diharapkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diminimalkan, sehingga menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kepolisian, Penegakkan Hukum, Pencurian.